

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dalam pelaksanaan pernikahannya sama hal nya dengan pernikahan pada umumnya, yaitu dengan dihadiri oleh calon mempelai pria dan wanita, penghulu, wali, dua orang saksi dan adanya mahar atau mas kawin. Pernikahan campuran merupakan pernikahan resmi yang dicatat oleh pihak pegawai KUA.
2. Pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing di Desa Ngabul Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terungkap bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut yaitu :
 - a. Faktor Ekonomi, dikarenakan ekonomi yang sulit, pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing dijadikan batu loncatan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara instant. Berharap kebutuhan ekonomi maupun materinya dapat terpenuhi.
 - b. Faktor Pendidikan, sebagian besar masyarakat Desa Ngabul sampai saat ini masih rendahnya pendidikan, dilihat dari rata-rata pendidikan masyarakat Desa Ngabul paling banyak adalah tamat SD dan SMP, hal ini menjadi faktor terjadinya pernikahan campuran yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

- c. Faktor Meningkatkan Status Sosial, status sosial sangat berpengaruh untuk menikah dengan Warga Negara Asing, status sosial yang berhubungan dengan keadaan ekonomi berdampak pada status sosial di lingkungan masyarakat. Melaksanakan pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing menjadikan individu merasa dihargai.
3. Ditinjau dari pernyataan mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif di dalam pernikahan campuran, bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang pernikahan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Syarat yang paling mendasar dalam pernikahan campuran adalah harus seiman antara dua mempelai. Pernikahan yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UUP, jika keduanya beragama Islam maka pernikahan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Pernikahan campuran sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:
 - a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jadi, pernikahan campuran ini sah menurut agama dan sah menurut Undang-Undang karena telah memenuhi unsur ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah pernikahan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku
 - a. Pelaku pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing harus lebih memahami resiko yang akan dihadapi kedepannya.
 - b. Pelaku pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing telah membuat pengesahan dalam pernikahan, tetapi sebaiknya suami harus menetap sebagai Warga Negara Indonesia. Agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang terjamin.
2. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Bagi pihak pemerintah daerah setempat seharusnya lebih memperhatikan faktor ekonomi dan pendidikan yang dialami oleh masyarakat agar tercipta masyarakat yang tentram dan sejahtera.
 - b. Bagi pihak Kantor Urusan Agama setempat harus lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena tidak ada daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongannya. Skripsi ini telah penulis selesaikan meskipun masih banyak kekurangannya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi, dan arahan dari pembaca

sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

